



PENETAPAN

Nomor 0091/Pdt.P/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, Sebagai
Pemohon I;

PEMOHON 2, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, Sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 0091/Pdt.P/2020/PA.Kdr tanggal 20 Juli 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Juli 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/47/VII/2001 tanggal 16 Juli 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - FIRSA NANDA JIDAN PUTRI, perempuan, umur 18 tahun 6 bulan;
 - AJENG SEKAR ARUM, perempuan, umur 16 tahun;

Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon telah bercerai pada tanggal 11 Agustus 2009 serta telah dikeluarkannya Akta Cerai Nomor : 318/AC/2009/PA.Kdr;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama FIRTA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO yang berstatus perawan dengan calon suaminya yang bernama EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO, tanggal lahir 08 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Cleaning Service, status jejak, tempat tinggal di Jalan Patimura RT.003 RW. 001 No. 9-B Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx;
5. Bahwa anak para Pemohon telah 3 tahun menjalin hubungan dengan EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
7. Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dikarenakan anak para Pemohon telah hamil 5 bulan;
8. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun 6 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai Cleaning Service dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melaksanakan pernikahan dengan EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (FIRSTA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, namun usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama: FIRSTA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO, tanggal lahir 01 Januari 2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat tinggal KOTA KEDIRI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan anak para Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Cleaning Service yang penghasilannya dalam satu bulan kurang lebih sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan swasta yang penghasilannya dalam satu bulan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;
Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO, tanggal lahir 08 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Cleaning Service, tempat tinggal Jalan Patimura RT.003 RW. 001 No. 9-B Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama FIRSTA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 3 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;

Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena calon isteri hamil 5 bulan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Cleaning Service dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan swasta yang penghasilannya dalam satu bulan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama MURYANTO bin YATMO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di Jalan Patimura, Kelurahan Jagalan RT.02 RW.01, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO;
- Bahwa benar EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO akan menikah dengan calon isterinya yang bernama FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO;
- Bahwa antara EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO dengan FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO sudah 3 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO telah berumur 24 tahun;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571021011730003, tanggal 11 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571025811810004, tanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Akta cerai Nomor: 318/AC/2009/PA.Kdr, tanggal 28 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kediri, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571011904110006, tanggal 11 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Firsta Nanda Jidan Putri binti Muji Rahono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 30 Januari 2002, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eko Budi Santoso bin Nuryanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 08 Juni 1996, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-05 DI/130037774 atas nama Firsta Nanda Jidan Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 4 xxxx xxxxxx, tanggal 11 Juni 2016, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-05 DI0053274 atas nama Eko Budi Santoso yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 8 xxxx xxxxxx, tanggal 04 Juni 2011, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);

Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi surat keterangan dari bidan Puskesmas, tanggal 17 Juli 2020, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);

10. Surat Keterangan Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, nomor: B.420/Kua.13.24.1/Pw.01/7/2020, tanggal 15 Juli 2020, telah bermeterai cukup (P.10);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO;
- Bahwa FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO usianya sekarang 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikah karena sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO menjalin hubungan dengan EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO hingga sekarang selama 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO dengan EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO statusnya perawan, sedangkan EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO statusnya jejak;

Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO sudah bekerja sedangkan EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO sudah bekerja sebagai Cleaning Service;
 - Bahwa penghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Islam, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO;
 - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO;
 - Bahwa FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO usianya sekarang 18 tahun 6 bulan;
 - Bahwa para Pemohon segera menikah karena sudah hamil 5 bulan;
 - Bahwa setahu saksi FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO menjalin hubungan dengan EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO hingga sekarang selama 3 tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO dengan EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO statusnya perawan, sedangkan EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO statusnya jejak;
 - Bahwa FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO sudah bekerja sedangkan EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO sudah bekerja sebagai Cleaning Service;
 - Bahwa penghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI

Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHONO dengan seorang laki-laki yang bernama EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.10 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi Akta cerai Nomor 318/AC/2009/PA.Kdr tanggal 28 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kediri antara Pemohon I dan Pemohon II sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari anak dan mempunyai legal standing;

Halaman 10 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO, nyata-nyata telah terbukti bahwa FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 01 Januari 2002, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon suami FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO yang bernama EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO lahir pada tanggal 08 Juni 1996, yang berarti sekarang berumur 24 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO telah lulus SMP pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO telah lulus sekolah SMP tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO sekarang hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.10, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang laki-laki yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FIRSTA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami isteri PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 01 Januari 2002 yang berarti sekarang umur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO, lahir tanggal 08 Juni 1996;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Cleaning Service dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama FIRSTA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO sekarang hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Cleaning Service dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon suaminya berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (FIRSA NANDA JIDAN PUTRI binti MUJI RAHONO) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (EKO BUDI SANTOSO bin MURYANTO);

Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1441 Hijriyah oleh Drs. H. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUN FARIDA, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM

Drs. H. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	210.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman